

## Usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

### Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

| No. | Konten Informasi                       | Dasar Hukum   | Batas waktu Pengecualian                        | Konsekuensi  |   |
|-----|--|---|---|--|---|
|     |  |   |   | Akibat bila informasi dibuka   | Manfaat bila informasi ditutup              |
| 1   | 2                                      | 3   | 4   | 5  | 6   |
| 1   | Jadwal/agenda kegiatan Penegakan Perda | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan Perda</li> <li>- Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan perda</li> <li>- Menghambat proses Penegakan Perda</li> <li>- Membahayakan petugas Penegakan Perda</li> </ul> | Menjaga independensi proses penegakan Perda |
| 2   | Identitas para Pelanggar Perda         | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada Pelanggar Perda</li> <li>- Menghambat proses Penegakan Perda</li> <li>- Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari Pelanggar</li> </ul>                        | Membantu kelancaran Proses Penegakan Hukum  |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| 3 | Jadwal Pengamanan Pejabat Negara ( Bupati & Wakil Bupati )        | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Terbatas sampai kegiatan selesai   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu keamanan saat pengamanan pejabat Bupati &amp; Wakil Bupati</li> <li>- Mengganggu teknik intelejen dan informasin perjalanan pejabat Bupati &amp; Wakil Bupati dalam rangkaian pengamanan tertutup</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Bupati dan Wakil Bupati</li> </ul>  |
| 4 | Data Pribadi Pegawai  | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis            | Dapat mengungkap rahasia data pribadi data pegawai.  | Menjamin kerahasiaan data pribadi pegawai.   |
| 5 | Wajah tersangka/ pelanggar penyakit masyarakat (WTS,Pengemis,dll) | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |  | Akan membahayakan pelaku pelanggaran dari adanya upaya pihak lain untuk memanfaatkan situasi yang diduga akan digunakan pemerasan  | Melindungi adanya upaya pihak lain memanfaatkan situasi yang diduga akan digunakan pemerasan   |
| 6 | Disposisi Surat Pimpinan  | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Selama belum ada tindak lanjut dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengolah surat | Dapat Mengganggu proses penyusunan kebijakan   | Mengamankan proses penyusunan kebijakan  |
| 7 | Surat Pengaduan Masyarakat  | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak Terbatas   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan dan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang –undang lainnya dirahasiakan /dan atau tidak boleh diungkap</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan</li> <li>- Menjaga informasi yang menurut Undang –undang lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap</li> </ul> |

## Usulan Klasifikasi Informasi yang Diumumkan

### Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

| No.      | Konten Informasi                                     | Dasar Hukum   | Batas waktu Pengecualian | Konsekuensi   |                                |
|----------|--|---|--------------------------|---|--------------------------------|
|          |  |   |                          | Akibat bila informasi dibuka  | Manfaat bila informasi ditutup |
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5   | 6                              |
| <b>A</b> | <b>Profil Satuan Polisi Pamong Praja</b>             |   |                          |   |                                |
| 1        | Kontak   | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | -                        | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | -                              |
| 2        | Visi dan Misi  | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | -                        | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | -                              |
| 3        | Profil Satuan Polisi Pramong Praja                   | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | -                        | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | -                              |
| 4        | Profil Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | -                        | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | -                              |
| 5        | Tugas Pokok dan Fungsi                               | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | -                        | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | -                              |

|          |                             |   |   |   |   |
|----------|-----------------------------|---|---|---|---|
| 6        | Struktur Organisasi         | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| <b>B</b> | <b>Program dan Kegiatan</b> |   |   |   |   |
| 1        | Laporan Aset                | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| 2        | KIB A                       | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| 3        | KIB B                       | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| 4        | KIB C                       | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| 5        | KIB D                       | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| 6        | KIB E                       | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |

|          |                                       |   |   |   |   |
|----------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 7        | Neraca                                | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| 8        | Nama Program Kegiatan Tahun 2020      | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| 9        | Angkas per Kegiatan                   | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| 10       | Penanggung Jawab Program dan Kegiatan | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| <b>C</b> | <b>Laporan Keuangan</b>               |   |   |   |   |
| 1        | Laporan Realisasi Anggaran            | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| 2        | Rencana Realisasi                     | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |

|          |  |   |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|---|
| 3        | Catatan atas Laporan Keuangan          | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |
| <b>D</b> | <b>Jumlah Pemohon Informasi Publik</b> |   |   |   |   |
| 1        | Jumlah Pemohon Informasi Publik        | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. | - |

KEPALA SAT POL PP

YULIUS SUHARTA, S.Sos.,M.Si.  
NIP. 196707211995031002